



Ahkam

Jurnal Ilmu Syariah

- ❖ M. ARSKAL SALIM GP
Competing Political Ideologies on the Implementation of Islamic Law in Indonesia: Historical and Legal Pluralist Perspectives
- ❖ ATANG ABD HAKIM, HASAN RIDWAN, M. HASANUDDIN, SOFIAN AL-HAKIM
Towards Indonesia Halal Tourism
- ❖ DEWI SUKARTI
Customary Law of Inheritance and Migration: Adoption of the Old Regime or Adaptation to the New One?
- ❖ JAENAL EFFENDI & ANGGITA AULIA PRATIWI
Factors Affecting the Repayment Rate of *Mushāraka* Financing on Micro Enterprises: Case Study of BMT Al Munawwarah, South Tangerang
- ❖ RUSLI HASBI
Al-Muzāharāt al-Silmiyyah Tatbīqan li Nizām al-Riqābah al-Sha‘biyyah fi al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Waḍ‘ī al-Indūnīsī
- ❖ DAUD RASYID & AISYAH DAUD RASYID
Ribā al-Qarḍ fi al-Mu‘āmalāt al-Mu‘āṣirah fi Mīzān al-Iqtisād al-Islāmī



Volume 17, Number 2, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Khamami Zada

EDITORS

Ahmad Tholabi Kharlie

Fathuddin

Maman R Hakim

Ahmad Bahtiar

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Tim Lindsey (University of Melbourne Australia)

Nadirsyah Hosen (Monash University Australia)

Ahmad Hidayat Buang (Universiti Malaya Malaysia)

Raihanah Azahari (Universiti Malaya Malaysia)

Mark Elwen Cammack (Southwestern University)

Razeen Sappideen (University of Western Sydney)

Carolyn Sappideen (University of Western Sydney)

Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmud (International Islamic University Malaysia)

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Masykuri Abdillah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

M. Arskal Salim GP (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Asep Saepudin Jabar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

ASSISTANT TO THE EDITORS

M. Isha Helmy

Erwin Hikmatiar

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Bradley Holland

Umi Kulsum

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Amany Burhanuddin Lubis

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).

AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated.


EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat, Jakarta 15412
Telp. (+62-21) 74711537, Faks. (+62-21) 7491821
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/index>
E-mail: Jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id

TABLE OF CONTENTS

- 259 M. ARSKAL SALIM GP
Competing Political Ideologies on the Implementation of
Islamic Law in Indonesia: Historical and Legal Pluralist
Perspectives
- 279 ATANG ABD HAKIM, HASAN RIDWAN, M. HASANUDDIN,
SOFIAN AL-HAKIM
Towards Indonesia Halal Tourism
- 301 DEWI SUKARTI
Customary Law of Inheritance and Migration: Adoption
of The Old Regime or Adaptation to The New One? 301
- 321 JAENAL EFFENDI & ANGGITA AULIA PRATIWI
Factors Affecting The Repayment Rate of Musharaka
Financing on Micro Enterprises: Case Study of BMT
Al Munawwarah, South Tangerang
- 335 A. BAKIR IHSAN
Kebijakan Berdimensi Syariah dalam Sistem Partai Politik
Islam

- 351 M. BENI KURNIAWAN
Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam
Perkawinan
- 373 SALNUDDIN
Indikator Penciri Penanggalan Hijriah pada Pergerakan
Pasang Surut
- 389 MOH. ALI WAFA
Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut
Hukum Islam
- 413 JA'FAR
Al Jam'iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan
Non Muslim dan Perempuan
- 435 SAUT MARULI TUA MANIK, YASWIRMAN, BUSRA AZHERI,
IKHWAN
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui
Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan
Peradilan Agama
- 449 رسلي حسي
المظاهرات السلمية تطبيقا لنظام الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي
والقانون الوضعي الإندونيسي
- 475 داود راشد وعائشة داود راشد
ربا القرض في المعاملات المعاصرة في ميزان الإقتصاد الإسلامي



AL JAM'İYATUL WASHLIYAH DAN PROBLEM KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DAN PEREMPUAN

Ja'far

Abstract: Al-Washliyah as an organization engaged in education, da'wah, social charity and Islamic law, faces challenges in responding to current issues of non-Muslim and female leadership. This article examines Al-Washliyah's legal view of non-Muslim leaders and women. This study found Al-Washliyah's dissent of non-Muslim leadership and women. Organisationally, Al-Washliyah's Fatwa Council rejects non-Muslims as leaders for Muslim societies, although there are some scholars and intellectuals of Al-Washliyah who have different opinion on non-Muslim leaders. Also, this organization does not allow women to become heads of state, although some of Al-Washliyah's young intellectuals do not mind if women become heads of state.

Keywords: Al-Washliyah, fatwa, leader, woman, non Muslim, archipelago

Abstrak: Al-Washliyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, amal sosial dan hukum Islam, menghadapi tantangan dalam merespon isu mutakhir tentang kepemimpinan non-Muslim dan perempuan. Artikel ini mengkaji pandangan hukum Al-Washliyah tentang pemimpin non Muslim dan perempuan. Kajian ini menemukan perbedaan pendapat Al-Washliyah tentang kepemimpinan non-Muslim dan perempuan. Secara organisatoris, Dewan Fatwa Al-Washliyah menolak non Muslim sebagai pemimpin bagi masyarakat Muslim, meskipun ada sejumlah ulama dan intelektual Al-Washliyah yang tidak memiliki kesamaan pendapat mengenai pemimpin non Muslim. Demikian juga organisasi ini tidak membolehkan perempuan menjadi kepala negara, meskipun sebagian intelektual muda Al-Washliyah tidak mempermasalahkan bila perempuan menjadi kepala negara.

Kata kunci: al-Washliyah, fatwa, pemimpin, perempuan, non Muslim, Nusantara

ملخص: فان الوصلية باعتبارها جمعية عمومية التي تتحرك في مجالات التعليمية والتربوية والدعوية والاجتماعية والقانونية تواجه تحديات نحو اجابات مشاكل المجتمع المعاصرة المتعلقة برئاسة غير المسلم والمرأة. وتدرس هذه المقالة عن آراء الحكم لهذه الجمعية عن هذه القضية ، كما قامت هناك تعدد افكار وآراء داخل الجمعية بحيث تفتى لجنة الفتوى بالجمعية باصدار حكم مفاده عدم جواز رئاسة غير المسلم والمرأة بينما وجد بعض افراد الجمعية ومفكريها الذي يخالف رأى الجمعية كما ان الجمعية تمنع رئاسة المرأة كرئيسة الدولة بينما جوز بعض مفكري الجمعية من الشباب.

الكلمات المفتاحية: جمعية الوصلية، الفتاوى، القيادة، النساء، غير المسلم، الوطنية، الارخبيل

Pendahuluan

Peta pemikiran keislaman biasanya dibagi menjadi dua kutub utama, yaitu liberalisme dan fundamentalisme (Baharuddin, 2009: 111-123; Zarkasyi, 1430 H: 1-28; Aswadi, 2009; Syafrin, 1430 H: 51-78; Azra, 1996: 109-110). Dalam hal isu kepemimpinan non-Muslim dan perempuan, kedua kutub pemikiran memiliki perbedaan yang mencolok, dimana kelompok Islam Liberal yang diwakili oleh, misalnya, Jaringan Islam Liberal (JIL) tidak mempersalahkan non-Muslim menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, atau pun perempuan sebagai kepala negara. Sedangkan kutub fundamentalisme yang biasanya dinisbahkan sebagian ahli kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak kepemimpinan non-Muslim atas kaum Muslim dan kepemimpinan perempuan di sebuah negara (Muzakki, 2007: 321-366; Syarif, 2012: 109-116; Silvita, 2012: 44-60; Umam, 2013: 1-23). Perdebatan keduanya terus berlangsung, dan masing-masing memiliki pendukung dari sejumlah organisasi.

Al Jam'iyatul Washliyah yang biasa disebut dengan Al Washliyah juga memberikan respons terhadap isu-isu seputar pemimpin dari kalangan non-Muslim dan perempuan (Ja'far, 2011). Sebagai organisasi yang berhaluan Ahlussunnah Waljamaah (Suni) dimana dalam bidang fikih menganut mazhab Syafi'i dan dalam bidang teologi menganut paham Asy'ariyah dan Maturidiyah, Al Washliyah mengacu kepada kitab-kitab karya para ulama klasik dalam menyelesaikan polemik antara liberalisme dan fundamentalisme, dan memberikan pandangan yang cukup moderat. Sebab para ulama Al Washliyah sangat mengedepankan paham moderatisme (*wasatiyah*).

Ada klaim bahwa organisasi Al Washliyah dan organisasi bagianya bukanlah organisasi modern dan sama sekali tidak memiliki watak modern. Akibatnya, ulama dan intelektualnya akan disebut pemikir-pemikir yang tradisional dan tidak memiliki watak modern. Akan tetapi, kesimpulan ini keliru dan tidak sepenuhnya benar. Pada tataran pemikiran, ulama-ulama Al Washliyah tidak memiliki kecenderungan yang homogen. Mayoritas ulama senior memang cenderung Syafi'iyah *oriented* meskipun tidak buta terhadap bidang keislaman lainnya. Akan tetapi sebagian ulama lain menunjukkan kecenderungan liberal, minimal moderat dan tidak Syafi'iyah *oriented*. Jika diperhatikan perkembangan intelektual muda Al Washliyah, kondisinya lebih lain lagi. Sebagian intelektual muda Al Washliyah

memang mempertahankan tradisi Suni secara ketat, tetapi sebagian lainnya malah cenderung liberal dan pluralis. Buktinya, sebagian kader muda Al Washliyah pernah terlibat dalam Jaringan Islam Kampus (Jarik) yang mengembangkan liberalisme Islam. Jadi, kesimpulan bahwa Al Washliyah sebagai organisasi tradisional dan tidak memiliki watak modern tidak sepenuhnya benar bila dilihat dari aspek pemikiran ulama dan intelektualnya saat ini. Sebab itulah, akan menjadi menarik melihat bagaimana perspektif organisasi Al Washliyah, ulama dan intelektualnya tentang kepemimpinan non-Muslim dan perempuan yang terus menjadi perdebatan di Indonesia.

Artikel ini menelaah perspektif Al Jam'iyatul Washliyah tentang kepemimpinan non-Muslim dan perempuan dalam sebuah negara. Secara khusus, dilihat pandangan organisasi Al Washliyah, Dewan Fatwa Al Washliyah, serta pandangan ulama dan intelektualnya mengenai masalah pemimpin non-Muslim dan perempuan. Dalam menjawab persoalan tersebut, dideskripsikan sikap keagamaan organisasi dan tokoh utamanya dalam dokumen-dokumen organisasi dan karya-karya para tokohnya. Dalam memperkaya analisis, data dilengkapi dengan kegiatan wawancara terhadap beberapa tokoh organisasi ini.

Al Washliyah dan Tradisi Suni

Al Washliyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang di-deklarasikan di Medan, Sumatera Utara, oleh para pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) dan Madrasah Hasaniyah, pada tanggal 30 November 1930 (Syihab, 1951: 2). Dari aspek intelektual, para pelajar tersebut yang diantaranya adalah Ismail Banda, Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Abdurrahman Syihab, M. Yusuf Ahmad Lubis dan Adnan Nur berguru kepada Syaikh Hasan Maksud dan Syaikh Muhammad Yunus dalam bidang ilmu-ilmu keislaman yang berhaluan Suni (Ja'far, 2015; Siddik, 2017). Pada era kolonial, mereka merupakan para pembaharu Islam yang memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial, dan di era kemerdekaan menjadi politisi Partai Masyumi dan sebagian mereka menjadi anggota Majelis Konstituante. Kelak, murid-murid mereka di era Orde Baru dan Reformasi menjadi benteng umat Islam di Indonesia yang mengedepankan Islam sebagai pandangan hidup.

Dari aspek asas dan tujuan, Al Washliyah dalam anggaran dasarnya menegaskan bahwa "Perkumpulan ini berasas Islam, dalam hukum fikih

bermazhab Syāfi'i, dan dalam i'tiqad Ahlussunnah Waljamaah [*Suni*]." Sedangkan tujuan pendiriannya, meskipun terus mengalami perubahan redaksi, adalah "Melaksanakan tuntutan agama Islam dan kesempurnaan kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Jang Maha Esa." (Karim, 1951: 58) Dalam rangka menegakkan asas dan mencapai tujuannya, Al Washliyah berdedikasi dalam bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat, serta turut berperan aktif dalam bidang politik dengan mengerahkan kader-kader terbaiknya untuk duduk sebagai anggota legislatif. Berbeda dari NU, Al Washliyah tidak pernah menjadi partai politik.

Akar-akar tradisi Suni dalam organisasi Al Washliyah berawal dari kontak intelektual ulama-ulamanya dan guru-guru mereka dengan ulama-ulama Suni di Timur Tengah. Syaikh Hasan Maksum merupakan guru para pendiri Al Washliyah, dimana Mufti Kerajaan Deli tersebut berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, dan sejumlah ulama lain di Mekah dan Madinah (Ja'far, 2015: 269-294). Sedangkan Syaikh Muhammad Yunus mendapatkan pendidikan dalam tradisi Suni dari Syaikh Abdul Qadir al-Mandili yang merupakan ulama dari mazhab Syāfi'i di Masjidil Haram. Dari Syaikh Hasan Maksum dan Syaikh Muhammad Yunus inilah terbentuk jaringan keulamaan Al Washliyah dengan ulama-ulama Haramain, dimana murid-muridnya di Kota Medan berhasil mendirikan dan mengembangkan Al Washliyah sebagai organisasi yang mendedikasikan potensinya kepada umat melalui jalur pendidikan, dakwah dan amal sosial sesuai dengan paradigma mazhab Suni (Ja'far, 2016).

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yakni melaksanakan tuntutan agama Islam, Al Washliyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, khususnya madrasah al-Qismul 'Aly dan Universitas Al Washliyah (UNIVA) yang pernah memiliki Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin yang kini menjadi Fakultas Agama Islam (Sulaiman, 1967: 8). Madrasah al-Qismul 'Aly merupakan salah satu bentuk madrasah yang dikelola Al Washliyah dan memakai kurikulum yang berbasis kitab kuning. UNIVA yang pada awalnya diperuntukkan bagi alumni Madrasah al-Qismul 'Aly juga melestarikan tradisi Suni, khususnya di Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin, dimana khazanah kitab kuning dari tradisi Suni menjadi kitab unggulan dalam pembelajaran hukum Islam dan teologi Islam. Guru dan dosen yang mengajarkan

kitab-kitab tersebut juga mempelajari kitab-kitab tersebut dari guru-guru mereka sehingga mereka turut ambil peran dalam mewariskan tradisi Suni kepada para pelajar dan mahasiswa yang kelak diharapkan akan menjadi pemimpin organisasi dan umat di masa mendatang.

Dalam bidang hukum Islam, berbagai karya ulama dari mazhab Shāfi'i menjadi rujukan para pelajar dan mahasiswa Al Washliyah. Di antara ulama yang karyanya menjadi rujukan adalah Imam Shāfi'i, Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, 'Abd al-Karīm al-Rāfi'i, Abū Zakariyā' Muhy al-Dīn al-Nawawī, Abū al-Hasan al-Māwardī, Jalāl al-Dīn al-Mahallī, Jalāl al-Dīn al-Suyuṭī, Ibn Hajar al-Haitamī, Muḥammad al-Ramlī, Zakariyā' al-Anṣārī, Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbaynī, Sulaimān al-Bujairimī, 'Abd al-Rahmān ba 'Alawi, Ibrāhīm al-Bājūrī, Muḥammad Arsyad al-Banjari, Sayyid Abu Bakr al-Syaṭa', Sayyid Ahmad ibn 'Umar al-Syaṭiri al-'Alawi, 'Abd al-Muṭi al-Saqqā, dan Sayyid Ahmad ibn 'Abd al-Laṭif al-Minangkabawi. Karya-karya mereka juga menjadi sumber rujukan para ulama Al Washliyah dalam rangka menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, terutama oleh ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Al Washliyah.

Dalam masalah hukum Islam, Al Washliyah mendirikan Dewan Fatwa Al Washliyah yang merupakan lembaga syariah organisasi sejak tahun 1933, tiga tahun pasca peresmian Al Washliyah di Medan, Sumatera Timur (Ja'far, 2016). Berbeda dari organisasi Islam lain, lembaga ini hanya ada pada level pengurus besar, dan tidak ada pada level pengurus tingkat provinsi, kabupaten dan kota, ataupun kecamatan dan desa. Udin Syamsuddin, tokoh awal yang sempat menjadi Ketua Umum PB Al Washliyah, mengatakan bahwa tujuan pendirian lembaga syariah Al Washliyah yang awalnya bernama Madjlis Al-Fatwa adalah memberikan khittah dan keputusan terhadap suatu masalah yang dirasa sulit mengenai persoalan agama dan sebagainya (Sjamsuddin, 1955: 13). Sampai periode saat ini, Dewan Fatwa Al Washliyah dipimpin oleh Ustaz Ramli Abdul Wahid, seorang profesor dalam bidang hadis, dan memiliki keahlian dalam bidang tauhid, filsafat dan tasawuf, fikih, dan pendidikan (Ja'far, 2014). Lembaga ini didukung oleh sejumlah ulama dan cendekiawan yang tidak saja berlatar hukum Islam, tetapi juga filsafat dan ilmu kedokteran. Para anggotanya berasal dari akademisi perguruan tinggi keagamaan (khususnya UIN ar-Raniry, UIN Sumatera Utara dan UIN Syarif Hidayatullah), dan pengasuh pondok pesantren di Medan

dan Jakarta. Dari aspek pendidikan, sebagian mereka memang pernah menempuh pendidikan di Timur Tengah seperti Libya, Mesir, Maroko dan Saudi Arabia. Sebagian pengurus lain mendapatkan pendidikan agama di Malaysia dan di Indonesia khususnya IAIN dan UIN (Ja'far, 2016). Berbagai media cetak dan *online* telah merekam aktivitas Dewan Fatwa Al Washliyah dalam merespons berbagai persoalan sosial, politik dan agama yang aktual di Nusantara (Ja'far, 2017).

Kepemimpinan Non-Muslim

Ulama dan intelektual Al Washliyah memang tidak sepenuhnya sepakat tentang larangan non-Muslim sebagai pemimpin kaum Muslim, meskipun mayoritas ulamanya secara tegas menolak kepemimpinan non-Muslim. Diantara ulama yang menolak kepemimpinan non-Muslim adalah Ustaz Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Ustaz Ramli Abdul Wahid dan Ustaz Muhammad Nasir. Sedangkan ulama yang menerima kepemimpinan non Muslim dengan syarat-syarat tertentu adalah Ustaz Abdul Halim Hasan Ibnjai dan K.H. Ovied. Ketiga ulama tersebut memang berlatar pendidikan keagamaan yang kuat dan menguasai khazanah fikih Syāfi'iyah secara mendalam.

Ustaz Muhammad Arsyad Thalib Lubis adalah salah seorang ulama yang mendirikan organisasi Al Washliyah. Sebagai ahli fikih, ia menolak kepemimpinan non-Muslim. Menurutnya, hukum mengangkat kepala negara yang adil adalah fardu kifayah, yang dilakukan dengan cara *bay'ah*, *istikhlāf* ataupun *shūrā*. Menurutnya, syarat pertama dari dua belas syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala negara adalah beragama Islam, selebihnya adalah baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, berani, bijak, mendengar, melihat dan bisa berbicara, tidak cacat yang membuat susah bangkit dan bergerak, berbangsa Quraisy dan mujtahid. Menurutnya, apabila tidak ditemukan calon pemimpin yang memenuhi dua belas syarat tersebut, boleh diangkat pemimpin yang kurang syarat lantaran karena adanya hajat. Sedangkan tugas kepala negara adalah memelihara dan menegakkan agama dan mengatur urusan dunia. Kaum Muslim wajib mentaati pemimpin yang demikian sepanjang kebijakan dan perintahnya tidak melanggar ajaran agama (Lubis, 1982: 200-202). Pendapat ini tegas bahwa tidak ada celah bagi non-Muslim untuk bisa menjadi pemimpin kaum Muslim dalam urusan kehidupan duniawi, apalagi pemimpin dalam masalah agama.

Ustaz Ramli Abdul Wahid yang kini diamanahkan menjadi Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah menguatkan pendapat Ustaz Muhammad Arsyad Thalib Lubis bahwa Islam melarang mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam. Menurutnya, salah satu perintah dalam Islam kepada kaum Muslim adalah memilih pemimpin. Mengutip pendapat Imam al-Māwardī, Ustaz Ramli mengatakan bahwa tugas seorang pemimpin adalah *siyāsah dunyā wa ḥirāsah al-dīn* (mengatur dunia dan memelihara agama) (Wahid, 2016: 87). Tugas pemimpin sebagai pengatur dunia dapat saja dilakukan oleh orang yang beragama dan orang yang tidak beragama. Tetapi tugas kedua seorang pemimpin sebagai pengatur agama tidak mungkin dilakukan oleh pemimpin yang tidak beragama dan pemimpin yang anti agama. Sebab itu, bagi Ustaz Ramli, umat Islam wajib untuk memperjuangkan kepala negara dan para pembantunya dari kalangan umat Islam yang diharapkan dapat memikirkan dan bertanggung jawab untuk mengurus dan menolong agama Islam. Doktrin tersebut harus diperjuangkan baik di negeri-negeri Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim, maupun di negeri-negeri yang sekuler ataupun yang penduduknya tidak beragama. Kaum Muslim wajib melakukan usaha maksimal demi memenuhi tuntutan doktrin tersebut, sekalipun akhirnya tidak berhasil dicapai secara sempurna (Wahid, 2016: 103-106).

Dalam karyanya yang lain, Ustaz Ramli menyebutkan enam kriteria pemimpin dalam Islam, yaitu: (1) Pemimpin harus berasal dari orang-orang yang beriman (Muslim). (2) Pemimpin harus memiliki visi dan program kerja yang mengarah pada kemaslahatan umat. (3) Pemimpin harus mampu menjalankan tugas secara maksimal. (4) Pemimpin harus dicintai rakyatnya. (5) Pemimpin tidak diktator dan takabbur. (6) Pemimpin harus rendah hati (Wahid, 2015: 104-105). Sebab itulah, menurut Ustaz Ramli, kaum Muslim wajib mematuhi pemimpin Muslim, meskipun kebijakannya tidak mereka setuju. Tetapi ketaatan tersebut dilakukan sepanjang kebijakan dan perintahnya tidak mengarah kepada maksiat (Wahid, 2015: 112-113). Dari paparan di atas, jelas bahwa Ustaz Ramli menolak non-Muslim menjadi pemimpin dalam negara Islam, karena non-Muslim tidak akan mampu menjalankan tugas kepemimpinan dalam Islam secara sempurna, dimana pemimpin bertugas sebagai pengatur urusan dunia dan agama. Bahkan sedapat mungkin seorang Muslim harus dapat menjadi pemimpin di negara sekuler bahkan di negara yang anti agama sekalipun.

Ustaz Muhammad Nasir yang merupakan Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah periode 2015-2020 menolak non-Muslim menjadi pemimpin umat Islam terutama di Indonesia. Menurutnya, tafsiran terhadap Q.s. al-Mā'idah [5]: 51 sudah final, dimana ayat tersebut mengajak orang yang beriman memilih dan mengangkat pemimpin seakidah sebagai konsekuensi dari keimanannya. Menurutnya, apabila umat Islam menyerahkan urusan agama (dan dunia)-nya kepada Yahudi dan Nasrani, maka berarti ia memiliki iman tanpa pembuktian konkrit (Nasir, 2016). Dengan demikian, pendapat ini menegaskan bahwa memilih pemimpin dari kalangan Muslim (bukan non-Muslim) merupakan persoalan akidah dan umat Islam harus menyerahkan urusan agama dan dunianya hanya kepada pemimpin yang seakidah.

Berbeda dari pendapat mereka, Ustaz Abdul Halim Hasan Ibnjai, penulis kitab *Tafsir Ahkām*, dan merupakan salah seorang ulama Al Washliyah yang tidak banyak dikenal selama ini, memiliki pendapat bahwa non-Muslim dapat saja menjadi pemimpin dalam kondisi darurat. Dalam kondisi tidak darurat, kaum Muslim dilarang memilih mereka sebagai wali dan kepala pemerintahan. Ia berkata:

...siapa yang mengambil atau mengangkat mereka sebagai wali dengan merugikan perjuangan kaum Muslimin, yaitu sesuatu yang dilarang Allah, maka Allah berlepas diri dari perbuatannya dan menjadi tanggung jawabnya sendiri, kecuali jika yang demikian itu diperbuatnya untuk menjaga diri dari bahaya dan keibnasaan yang akan menimpa dirinya. Di waktu itu boleh kamu mengangkat mereka sebagai wali, kepala pemerintah...walaupun pada hakikatnya kekuasaan pemerintahan itu mesti berada di tangan kaum muslimin. (Ibnjai, 2011: 182)

K.H. Ovied. R yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah memiliki pendapat sedikit berbeda mengenai pemimpin non-Muslim di negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim. Ia menyatakan bahwa kaidah dasar Alquran tentang ciri pemimpin dalam Islam adalah Muslim, memiliki niat, memuliakan dan menegakkan syariat Islam, dan tidak mengkhianati atau menghina ajaran Islam (bukan tergolong orang munafik). Menurutnya, Alquran menginformasikan delapan syarat menjadi seorang pemimpin, yakni laki-laki atau wanita yang beriman, mampu dan memiliki sifat dan jiwa kepemimpinan, menegakkan perkara yang makruf, mampu mencegah perkara yang mungkar, mendirikan salat lima waktu dalam sehari semalam, menunaikan kewajiban membayar zakat, taat patuh

kepada Allah Swt., dan taat dan patuh kepada Rasulullah Muhammad Saw (para ulama saleh) (Ovied, 2015). Meskipun menurutnya prinsip dasar dalam Islam menegaskan bahwa pemimpin kaum Muslim dalam negara Islam harus berasal umat Islam, tetapi tidak berarti non-Muslim dilarang menjadi pemimpin dalam Islam.

K.H. Ovied melanjutkan bahwa non-Muslim boleh saja menjadi pemimpin. Dalam konteks Indonesia, non-Muslim boleh menjadi pemimpin di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Syariat Islam memberikan syarat tentang kebolehan tersebut, yaitu: (1) Sebab darurat yaitu jika orang Islam tidak ada lagi yang mampu menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana dan tidak mampu membuat perubahan bagi umat secara bijak, benar dan baik. (2) Tidak menimbulkan fitnah yang dapat memecah belah umat dan keutuhan bangsa. (3) Menjalankan ketetapan undang-undang negara dengan adil dan jujur. (4) Tidak ada niat dan atau melakukan makar untuk menzalimi atau menghinai umat Islam (bukan tergolong orang non Islam yang munafik). Dasar dari kebolehan pemimpin non Islam (bukan tergolong orang non Islam yang munafik) mengacu kepada kandungan Q.s. al-Taubah [9]. Berdasarkan informasi Alquran, menurut Ovied, pemimpin non Islam boleh menjadi pemimpin di negara mayoritas umat Islam bila memenuhi syarat tersebut (Ovied, 2015).

KH. Ovied melanjutkan:

Semua ayat Alquran yang maknanya tidak boleh menjadikan pemimpin non-Islam sebagaimana di atas, sepakat para ulama (Ahlussunnah Waljamaah) jika orang-orang non-Islam itu statusnya memerangi, mengusir umat Islam dari tempat dan negeri mereka, yaitu memerangi dengan tindakan perbuatan secara fisik, bukan ucapan. Jadi jika mereka setia dengan NKRI, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan tidak memerangi dan mengusir umat Islam dari tempat dan negeri mereka, maka umat Islam wajib hukumnya memperlakukan mereka (orang-orang non-Islam) dengan kebaikan dan keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah mereka (non-Islam) sama haknya dengan orang Islam dalam menjaga, memelihara dan mengurus negara. Apapun jabatan di negeri ini (NKRI), hak orang non-Islam dan orang-orang Islam setatusnya adalah sama kedudukannya di depan hukum dan undang-undang. Inilah hakikat makna dan tafsir ayat-ayat di atas, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama kita diantaranya Syekh Dr.Yusuf al-Qarad}āwī, Syekh Ghazālī, Syekh Muḥammad 'Abduh, Syekh Rasyid Rid}a, Syekh Dr. Muḥammad Salīm al-'Awa, Syekh 'Abd al-Karīm Zaidan, Syekh al-Thabārī, Syekh Jalāl al-Dīn al-Mahallī, dan Syekh Jalāl al-Dīn al-Suyuthī. (Ovied, 2016)

Ovied menambahkan:

Larangan di dalam Alquran memilih pemimpin bukan hanya kepada non-Islam, tetapi juga kepada orang-orang Islam yang hatinya memiliki kecenderungan kepada kekafiran...hak dan tanggungjawab umat Islam dan masyarakat non-Islam dalam menjaga, memelihara, dan mengelola terhadap sebuah negara adalah sama...jabatan bagi orang-orang non-Islam di dalam negara yang berasas Islam saja diperbolehkan oleh mayoritas ahli fikih kontemporer, mereka (non-Islam) bisa menduduki jabatan dari tingkat RT, DPR-RI, DPD, sampai gubernur, menteri, dan lain sebagainya. Hanya sedikit sekali keterbatasan non-Islam tidak dapat mengendalikan kekuasaan di negara yang berasaskan Islam seperti presiden dan panglima perang karena perkara ini menyangkut tujuan-tujuan syariah yang bertujuan agar tidak terjadinya fitnah dan rusaknya kemaslahatan ummat. Pendapat ini disepakati oleh Syekh Muhammad 'Abduh, Dr. 'Abd al-Karîm Zaidan, Dr. Yûsuf al-Qardhâwî, Dr. Muhammad Salîm al-'Awa. (Ovied, 2016)

K.H. Ovied melanjutkan bahwa ada dua hukum pemimpin kaum Muslim, baik Muslim maupun non-Muslim, yang tidak amanah dan melanggar janji kampanyenya, yaitu: (1) Wajib taat kepada pemimpin Muslim meskipun telah mengingkari janji kampanyenya, asalkan segala kebijakan tidak bertentangan dengan agama. (2) Tidak wajib menaati pemimpin non-Islam meskipun memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Apabila ketidaktaatan terhadapnya dapat mendatangkan fitnah dan mudarat, maka umat Islam wajib mentaatinya (Ovied, 2015).

Ustaz Achyar Zein pernah mendiskusikan masalah non-Muslim sebagai kafir. Ia mengatakan "istilah 'kafir' berlaku di semua agama yaitu orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran agamanya secara totalitas. Dengan demikian, istilah ini tidak hanya untuk orang-orang yang di luar Islam bahkan di dalam Islam itu sendiri masih terdapat kafir. 'Kafir' adalah orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara totalitas (Zein, 2017). Sebab itulah, pendapat seperti itu mengarahkan kepada kebolehan non-Muslim menjadi pemimpin dalam komunitas Muslim.

Dari sudut pandang organisasi, Dewan Fatwa Al Washliyah sebagai wadah pertemuan ulama dan intelektual Al Washliyah telah memutuskan hukum memilih non-Muslim sebagai pemimpin. Dalam sidang nasional Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah 22-23 Oktober 2016 di Medan, Sumatera Utara, ulama dan intelektual Al Washliyah juga memutuskan fatwa tentang pemahaman terhadap Q.s. al-Mā'idah

[5]: 51 sebagai respons terhadap kasus penistaan agama Islam yang diduga dilakukan oleh Ahok. Sidang fatwa tersebut memutuskan dan memfatwakan bahwa Q.s. al-Mā'idah [5]: 51 adalah dalil haramnya pemimpin yang tidak mukmin. Dewan Fatwa Al Washliyah mengeluarkan tiga rekomendasi: (1) Umat Islam dihimbau tidak memilih non-Muslim menjadi pemimpin. (2) Pemerintah Indonesia harus menghormati keyakinan dan kebebasan umat Islam untuk tidak memilih non-Muslim menjadi pemimpin. (3) Seluruh ustaz dan pengurus Al Washliyah di Indonesia diminta menyampaikan fatwa ini kepada seluruh kaum Muslim khususnya warga Al Washliyah di Indonesia (Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 2016: 3).

Dewan Fatwa Al Washliyah berargumen bahwa banyak ayat Alquran, Hadis, pendapat ulama dan kaidah usul fikih yang mengarah pada kesimpulan bahwa non-Muslim tidak dapat menjadi pemimpin dalam komunitas Muslim. Di antara ayat yang dijadikan argumen adalah Q.s. Āli 'Imrān [3]: 28, Q.s. al-Nisā' [4]: 144, Q.s. al-Mā'idah [5]: 57, Q.s. al-Taubah [9]: 23, Q.s. al-Nisā' [4]: 138-139, Q.s. al-Baqarah [2]: 120 dan Q.s. al-Mā'idah [5]: 51. Di dalam kitab *Sunan Abū Dāwud*, disebutkan Hadis tentang urgensi untuk mengangkat pemimpin. Dewan Fatwa Al Washliyah juga mengutip pendapat tiga ulama, yaitu: (1) Pendapat Imam al-Māwardī dalam kitabnya yang berjudul *Aḥkām al-Sulṭāniyyah* dimana tugas seorang pemimpin adalah memelihara agama dan mengatur dunia, sedangkan tugas sebagai pemelihara agama hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Swt. (2) Pendapat Qādhi 'Iyādh dalam *Syarh al-Nawawī 'alā Muslim* karya Imam al-Nawawī bahwa para ulama telah ijmak tentang kepemimpinan tidak diserahkan kepada orang kafir. (3) Pendapat Hamka dalam *Tafsīr al-Azhār* bahwa bila seorang Muslim memilih non-Muslim menjadi pemimpinnya maka Muslim tersebut telah termasuk golongan orang yang diangkatnya sebagai pemimpin tersebut (Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 2016: 3).

Dalam tataran praktik, organisasi Al Washliyah hanya mendukung pasangan yang seagama atau pasangan Muslim-Muslim dalam pemilihan kepala daerah, dan tidak pernah mendukung pasangan yang tidak seagama meskipun gabungan antara Muslim dan non-Muslim. Dalam harian *Waspada*, 16 Juni 2010, PB Al Washliyah mengajak umat Islam mengutamakan pemimpin seakidah. Disebutkan bahwa umat Islam wajib memilih pemimpin yang seakidah dan mengajar warga Kota Medan

agar tidak terjebak dengan kepentingan sesaat dengan menggadaikan iman dan akidah dengan mendukung pasangan non-Muslim. Sebab itulah, PW Al Washliyah Sumatera Utara berkoordinasi dengan PD Al Washliyah Medan demi mewaspadaikan dan menghindari umat Islam dari keputusan untuk memilih pemimpin yang tidak seakidah (Waspada, 2010: B6; Waspada, 2012: B5). Pada Pilkada Sumatera Utara tahun 2013, kembali ditegaskan bahwa Al Washliyah hanya mendukung pasangan calon kepala daerah yang seakidah saja (Waspada, 2012: B5). Sebab itulah Al Washliyah mendukung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho pada Pilkada Sumatera Utara tahun 2008, dan pasangan Gatot Pujonugroho-Tengku Ery Nuradi pada Pilkada Sumatera Utara tahun 2013, dan kedua pasangan tersebut unggul dan menang dari pasangan Muslim-Kristiani ataupun pasangan Kristiani-Muslim.

Sikap Al Washliyah tentang urgensi memilih pemimpin yang seakidah juga dapat dilihat dalam himbauan yang dikeluarkan PB Al Washliyah pada tanggal 14 Februari 2017. Dalam himbauan yang disebarluaskan secara masif melalui media sosial tersebut, PB Al Washliyah menyatakan:

Terkait dengan Pilkada serentak pada Rabu, 15 Februari 2017, kepada segenap warga Al Washliyah dimana pun berada untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak yaitu dengan memilih calon Kepala Daerah yang Muslim, berakhlak mulia, amanah, jujur, bersih, kompeten, serta dekat dengan masyarakat dan memiliki komitmen yang kuat terhadap gerakan dakwah dan perjuangan umat Islam.

Akan tetapi sebagian oknum Al Washliyah pernah ditemukan mendukung pasangan calon non-Muslim. Sekadar contoh, K.H. Aziddin yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al Washliyah mendukung Sofyan Tan sebagai calon Walikota Medan dan akhirnya sikapnya tersebut disayangkan oleh Prof. Muslim Nasution sebagai Ketua Umum PB Al Washliyah berikutnya. Dalam tataran internal, masih ditemukan juga pendapat kader muda Al Washliyah yang mendukung Ahok sebagai calon pemimpin DKI. Di antaranya adalah Heru Heriyanto yang merupakan Ketua Biro Instruktur HIMMAH Provinsi Sumatera Utara yang pernah mengeluarkan pernyataan bahwa "Indonesia butuh 10 pemimpin seperti Ahok, jika (Indonesia) ingin menjadi negara maju." Dua fakta ini menjadi salah satu contoh bahwa tidak semua intelektual Al Washliyah menolak non-Muslim sebagai pemimpin dalam komunitas Muslim di Indonesia.

Dari informasi tersebut dapat terlihat bahwa meskipun organisasi Al Washliyah menegaskan kewajiban memilih pemimpin seakidah, masih ditemukan intelektual Al Washliyah yang berpengaruh ternyata mendukung pemimpin yang non-Muslim dengan alasan tertentu walaupun sikap seperti tersebut telah mendapatkan penolakan dari organisasi.

Dalam kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta, Al Washliyah mendukung pasangan Muslim-Muslim, dan tidak mendukung Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Sebab itulah, suara warga Al Washliyah ditujukan kepada pasangan Agus-Sylvi atau Anies-Sandi pada putaran pertama dan hanya pasangan Anies-Sandi pada putaran kedua. Salah satu sebab Partai Amanat Nasional akhirnya mendukung pasangan Anies-Sandi pada putaran kedua tersebut adalah adanya saran-saran dari berbagai organisasi Islam seperti Al Washliyah, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia tentang pentingnya mendukung pasangan Muslim-Muslim dalam pemilihan kepala daerah.

Alasan dari sikap Al Washliyah tidak mendukung Ahok adalah selain tidak seakidah, Al Washliyah sangat kecewa dengan kepemimpinan Ahok ditambah lagi kasus Ahok yang diduga menista agama Islam dan Alquran akibat pernyataannya terhadap Q.s. al-Mā'idah [5]: 51 di Kepulauan Seribu. Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti, MS sebagai Ketua Umum PB Al Washliyah periode 2015-2020 menjadi salah satu tokoh nasional terdepan dalam mengawal kasus Ahok. Dr. Yusnar bahkan ditunjuk sebagai juru bicara mewakili berbagai ormas Islam dalam menyikapi berbagai perkembangan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok, baik di media cetak maupun di media elektronik. Di sisi lain, Al Washliyah telah mengeluarkan pernyataan sikap sebelumnya terkait dengan pernyataan Ahok berkaitan dengan Q.s. al-Mā'idah [5]: 51, dimana Al Washliyah menyatakan kecaman terhadap pernyataan Ahok yang menghina Alquran, pernyataan Ahok menyakiti umat Islam, menyerukan semua organisasi bagian Al Washliyah untuk melaporkan Ahok ke polisi, meminta kepada para penegak hukum untuk memproses laporan atas kasus Ahok, dan meminta kepada kaum Muslim untuk merespons pernyataan Ahok secara santun. Selain itu, Al Washliyah sebagai organisasi Islam turut mengawal kasus penistaan agama tersebut secara nasional. Al Washliyah dan organisasi bagiannya (seperti Muslimat Al Washliyah, Gerakan Pemuda Al Washliyah [GPA], Angkatan Putri Al Washliyah [APA], Ikatan Pelajar Al Washliyah [IPA],

Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah [IGDA], Himpunan Mahasiswa Al Washliyah [HIMMAH], dan Ikatan Sarjana Al Washliyah [ISARAH]) ikut serta dalam demonstrasi yang dikoordinir oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI pada tanggal 4 Oktober 2016, 2 Desember 2016, dan 21 Februari 2017 sebagai bentuk nyata upaya organisasi mengawal kasus tersebut. Partisipasi ormas Al Washliyah dan organisasi bagiannya dalam demonstrasi itu tidak saja dilakukan di Jakarta, tetapi juga di Medan dan Aceh. Sikap Al Washliyah terhadap kepemimpinan dan kasus Ahok seakan menjadi argumen lain untuk menolak calon non-Muslim dalam Pilkada DKI tahun 2017.

Kepemimpinan Perempuan

Ulama dan intelektual Al Washliyah tidak memiliki kesepakatan tentang kebolehan perempuan menjadi pemimpin laki-laki di sebuah negara. Diantara ulama yang menentang perempuan sebagai kepala negara adalah Ustaz Lahmuddin Nasution, dan Ustaz Ramli Abdul Wahid. Sedangkan di antara yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara adalah Ustaz Achyar Zein.

Mayoritas ulama Al Washliyah memang menolak wanita terlibat aktif dalam kepemimpinan politik dan sosial. Buku yang berjudul *Pembelaan Islam terhadap Wanita* karya Yusuf Ahmad Lubis, yang merupakan ulama dan pendiri Al Washliyah, menampilkan citra perempuan sebagai mahkota rumah tangga, pembentuk umat yang kokoh melalui rumah tangga, dan pendidik anak-anak yang kekal diharapkan menjadi pemuka dan pahlawan bangsa dan agama. Karya itu menghendaki seorang perempuan tidak banyak melibatkan diri dalam ranah publik dan hanya bekerja di ranah domestik (Lubis, 1979). Akan tetapi gagasan tersebut mengalami perkembangan dimana ulama-ulama belakangan tidak lagi mempermasalahkan perempuan bekerja di ranah publik kecuali menjadi kepala negara.

Ustaz Muhammad Arsyad Thalib Lubis menegaskan bahwa pemimpin sebuah negara harus laki-laki. Diantara syarat lain menjadi pemimpin adalah mujtahid, dan memang sangat sulit menemukan perempuan yang telah mencapai derajat mujtahid. Dalam hal kondisi darurat, dimana tidak ditemukan calon kepala negara yang telah memenuhi dua belas syarat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, boleh diangkat orang-orang yang kurang memenuhi

syarat tersebut (Lubis, 1979: 201). Dari syarat-syarat yang telah disebutkan Lubis, dalam kondisi darurat sekalipun perempuan tidak boleh menjadi kepala negara, kecuali tidak ada satu pun laki-laki yang Muslim di sebuah negara.

Meskipun tidak begitu tegas melarang perempuan menjadi kepala negara, Ustaz Abdul Halim Hasan Ibnjai menghendaki perempuan tidak menjadi kepala negara. Ketika menafsirkan Q.s. al-Nisā [4]: 34, menurutnya ayat tersebut membicarakan persoalan bahwa laki-laki mengatur perempuan. Menurutnya, ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki diberikan hak mengatur dan mengetuai (memimpin) perempuan, sebab laki-laki memiliki kelebihan watak dari perempuan, dan laki-laki memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan perempuan (Ibnjai, 2011: 261).

Ustaz Lahmuddin Nasution mengemukakan pandangannya tentang larangan perempuan menjadi kepala negara. Menurutnya, semua aliran dalam Islam sepakat bahwa kepala negara harus mukallaf, merdeka, adil dan laki-laki. Para ulama telah ijmak bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara. Q.s. al-Nisā' [4]: 3 menyatakan bahwa dalam lingkungan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat pun perempuan tidak layak menjadi pemimpin, tentu perempuan juga tidak dibenarkan menjadi pemimpin dalam masyarakat yang lebih luas seperti negara. Larangan Alquran dikuatkan oleh Hadis Nabi dari Abi Bakrah dimana Nabi menyatakan bahwa kaum Muslim tidak akan mengalami kejayaan bila menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Selain itu, perempuan pada umumnya tidak memiliki sifat keberanian dan kekokohan dalam menghadapi masalah padahal sifat seperti itu sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara. Pasca kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. tidak ditemukan kasus perempuan tampil dan mengajukan diri atau diajukan sebagai kepala negara menggantikan posisi Nabi, padahal sejumlah perempuan memiliki kemampuan, bijaksana dan dihormati seperti Siti 'Aisyah, Fathimah, Ummu Salamah dan Hafsa (Nasution, 2007: 232). Sebagai ulama berlatar mazhab Syāfi'i, Ustaz Lahmuddin bersikukuh untuk menyatakan bahwa kaum perempuan dilarang menjadi kepala negara.

Ustaz Ramli Abdul Wahid juga mendukung pendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara, meskipun membolehkan perempuan melakukan berbagai aktivitas publik sepanjang mereka

memelihara ketentuan agama. Menurutnya, Q.s. al-Nisā' [4]: 34 dan Hadis riwayat al-Bukhārī, al-Nasā'ī, al-Tirmizī dan Aḥmad menjadi dalil tegas tentang larangan perempuan menjadi kepala negara. Para mufasir, fukaha dan kalam telah ijmak bahwa kepala negara harus laki-laki. Berdasarkan kaedah, *al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khus'ūs* *al-sabāb* menjadikan ayat dan Hadis tersebut berlaku umum sehingga perempuan tidak boleh menjadi kepala negara. Berdasarkan kias, jika laki-laki harus menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga yang hanya terdiri atas beberapa orang saja (dan bukan dipimpin oleh perempuan), apalagi dalam sebuah negara yang terdiri atas banyak orang, maka tentu persyaratan laki-laki menjadi semakin penting (Wahid, 2015: 107-112).

Berbeda dari mereka, ada di antara intelektual Al Washliyah yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam sebuah negara adalah Ustaz Achyar Zein. Ia mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin selama syarat-syarat pemimpin dapat dipenuhi. Beberapa negara yang mayoritas rakyatnya Muslim sudah melakukan hal ini seperti Pakistan, Bangladesh, Turki, dan Indonesia dimana negara-negara tersebut pernah dipimpin oleh kaum wanita. Ternyata kepemimpinan mereka tidak lebih buruk dari kaum pria. Gunawan, salah seorang kader HIMMAH yang menjadi hakim agama mengatakan "pemimpin itu tidaklah dilihat dari jenis kelaminnya, tetapi dari kemampuannya. Pendapat tentang kebolehan perempuan menjadi pemimpin negara juga mendapatkan dukungan dari intelektual muda lainnya yang boleh jadi dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Islam liberal di Indonesia.

Ustaz Achyar Zein berargumen bahwa Q.s. al-Nisā' [4]: 31 tidak berarti melarang perempuan menjadi pemimpin secara mutlak. Menurutnya, memang sebagian ulama memaknai kata *qawwām* sebagai pemimpin, tetapi terjemahan ini belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki. Sebab kata tersebut bisa juga bermakna "pemenuhan kebutuhan, perhatian, pembelaan, pemibnaan, dan pemelihara." Ustaz Achyar berkata "...pemimpin yang baik adalah pemimpin yang *qāim* yaitu memiliki karakter sebagai suami atau ayah. Suami atau ayah yang baik selalu berkorban dan melayani istri dan anak-anaknya demi membahagiakan mereka. Demikian juga hendaknya pemimpin terhadap rakyatnya siap berkorban dan melayani, bukan sebaliknya." (Zein, 2013) Sebab itulah, perempuan yang memiliki sifat *qāim* dapat saja dipilih

sebagai kepala negara, sedangkan lagi-laki yang tidak memiliki sifat itu tidak berhak dan tidak boleh dipilih menjadi kepala negara.

Dewan Fatwa Al Washliyah telah mengambil sikap tentang hukum perempuan menjadi kepala negara. Pada tanggal 23 Nopember 1998, Dewan Fatwa Al Washliyah mengadakan sidang fatwa di Medan untuk membahas hukum perempuan menjadi kepala negara. Di antara narasumber dalam sidang tersebut adalah Ustaz Ramli Abdul Wahid, Ustaz Lahmuddin Nasution, Ustaz Ahmad Qarib dan Ustaz Darul Aman. Sidang memutuskan dan memfatwakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara. Keputusan fatwa tersebut didasari oleh Q.s. al-Nisā' [4]: 34; Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhārī, al-Nasā'ī, al-Tirmizī, Ahmad dan Ḥakīm dari Abi Bakrah; ijmak ulama tentang syarat-syarat menjadi kepala negara sebagaimana ditegaskan al-Juwaini dalam *al-Irshād ila Qawāṭi' al-Adillah fi Uṣūl al-Itiqād* dan oleh al-Ījī dalam kitab *al-Mawāqif*. Selain itu, keputusan tersebut merujuk kepada pendapat ulama, seperti al-Juwainī dalam kitabnya yang berjudul *Ghiyats al-Umam fi Ilriyath al-Zulām*, Sa'd al-Dīn al-Taftāzānī dalam kitabnya yang berjudul *Syarh al-Maqāṣ'id*, dan Syarbainī al-Khaṭīb dalam kitabnya yang berjudul *Mughnī al-Muhtāj*. (Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 1998: 19-20) Sebab itulah dalam pemilihan presiden di Indonesia, Al Washliyah tidak mendukung Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden di Indonesia.

Dalam rapat kerja nasional Al Jam'iyatul Washliyah di Bogor, 30 Januari 2016, Dewan Fatwa Al Washliyah mengeluarkan himbauan perihal kepemimpinan dalam organisasi Al Washliyah. Dalam rapatnya diputuskan bahwa syarat menjadi pemimpin dalam organisasi Al Washliyah antara lain adalah laki-laki kecuali untuk organisasi perempuan dimana perempuan berhak menjadi pemimpin bagi perempuan. Dalam organisasi ini memang ada organisasi yang dikhususkan bagi perempuan Al Washliyah seperti Muslimat Al Washliyah dan Angkatan Putri Al Washliyah. Dalam dua organisasi terakhirlah perempuan bisa menjadi pemimpin organisasi. Tetapi perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam organisasi Al Washliyah, juga dalam organisasi IGDA, HIMMAH, ISARAH, dan IPA. Sebab, anggota dari empat organisasi bagian Al Washliyah tersebut terdiri atas laki-laki dan perempuan sehingga laki-laki harus menjadi pemimpin bagi perempuan.

Akan tetapi organisasi, ulama, dan intelektual Al Washliyah tidak mempermasalahkan kepemimpinan perempuan selain di bidang politik.

Dalam bidang pendidikan, ulama dan intelektual Al Washliyah yang melarang perempuan sebagai kepala negara ternyata membolehkan perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki di lembaga-lembaga pendidikan Al Washliyah seperti menjadi kepala sekolah di madrasah dan sekolah, ataupun menjadi rektor dan dekan di perguruan tinggi. Secara empirik, memang ditemukan perempuan Al Washliyah yang ditunjuk sebagai pimpinan di lembaga-lembaga pendidikannya, baik di madrasah, sekolah, maupun perguruan tinggi. Misalnya, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah pernah dipimpin oleh Hj. *Sri Sulistyawati*, SH, M.Si, Ph.D, sedangkan Fakultas Agama Islam UNIVA Medan pernah dipimpin oleh Dra. Hj. *Hasnil Aida Nasution*, M.Ag. Beberapa perempuan Al Washliyah lain juga dipercaya untuk menjabat sebagai wakil rektor, wakil dekan, dan kepala madrasah dan sekolah yang dikelola oleh Al Washliyah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Al Washliyah tidak mempermasalahkan bila perempuan menjadi pemimpin dalam dunia pendidikan. Al Washliyah hanya menolak bila perempuan menjadi kepala negara, tetapi tidak selain jabatan tersebut.

Penutup

Berdasarkan diskusi di atas dapat ditarik dua kesimpulan: (1) Organisasi Al Washliyah maupun Dewan Fatwa Al Washliyah menolak non-Muslim sebagai pemimpin bagi masyarakat Muslim, dan belum pernah ditemukan data dimana keduanya mendukung calon pemimpin dari non-Muslim, ataupun pasangan non-Muslim yang didampingi calon Muslim sekalipun. Tetapi ulama dan intelektual Al Washliyah tidak memiliki kesamaan pendapat mengenai pemimpin non-Muslim. Sebagian ulamanya yang cenderung fikih *oriented* menolak pemimpin non-Muslim, dan sebagian ulama dan intelektualnya membolehkan pemimpin non-Muslim dengan syarat-syarat tertentu. (2) Organisasi Al Washliyah atas dasar fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Al Washliyah mutlak tidak membolehkan perempuan menjadi kepala negara. Akan tetapi, sebagian intelektual muda Al Washliyah tidak mempermasalahkan bila perempuan menjadi kepala negara sepanjang memenuhi persyaratan, serta memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya kelak. Mayoritas ulama Al Washliyah yang berhaluan mazhab Syāfi'i menolak kepemimpinan perempuan. Menurut mereka, para ulama telah ijmak mengenai

larangan perempuan menjadi pemimpin sebuah negara. Menarik bahwa ulama dan intelektual Al Washliyah yang melarang perempuan sebagai kepala negara ternyata tidak memperlakukan perempuan berperan aktif di ranah publik, kecuali menjadi kepala negara. Secara empirik, mereka tidak mempersoalkan perempuan menjabat sebagai pimpinan dalam bidang sosial dan pendidikan, misalnya sebagai rektor, dekan, dan kepala sekolah, dimana mereka akan menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki yang menjadi bawahannya. []

Pustaka Acuan

Buku

- Aswadi. "Teologi Liberalisme: Antara Cita-Cita dan Realita," dalam *Ulumuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2009).
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Baharuddin. "Tipologi Pemikiran Keislaman di Indonesia Abad XXI," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009.
- Ibnjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir al-Ahkam*, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. "Keputusan Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor: 014/Kep./df-AW/X/2016 tentang Pemahaman Surat Al-Mā'idah: 51 (berkas, tidak diterbitkan).
- Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. *Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah yang Dilaksanakan pada tanggal 15-18 Juli 1998 M / 21-24 Rabiul Awal 1419 H di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan*. Medan: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 1998.
- Irwansyah. "Al-Mā'idah: 51 Dalil Haramnya Memilih Pemimpin Non-Muslim," dalam *Ulul Albab*, No. 030/Jum'at, 18 Nopember 2016.
- Ja'far (ed.). *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi*. Medan: Perdana Publishing-CAS, 2011.
- _____, dan Irwansyah (ed.), *Biografi Pengurus dan Anggota Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2015-2020*. Medan: Manhaji, 2016.
- _____, dan Irwansyah (ed.). *Anak Desa Tak Bertuan Jadi Profesor: Kisah Nyata Kehidupan 60 Tahun Prof. Dr. Drs. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA*. Medan: Manhaji, 2014.
- _____, "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2016.
- _____, "Perspektif Al Jam'iyatul Washliyah tentang Terorisme," dalam *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 22, Januari-Juni No. 1, 2017.
- _____, "Revitalisasi Tradisi Syāfi'iyah dalam Organisasi Al Jam'iyatul Washliyah di Era Kontemporer," dalam *Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, 2016.

- _____, "Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksu," dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, 2015.
- _____, *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah 1930-2015*. Medan: Perdana Publishing-CAS, 2015.
- _____, *Tradisi Intelektual Al Washliyah: Biografi Ulama Kharismatik dan Tradisi Keulamaan*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Karim, M. Husein Abd (ed.). *21 Tahun Al Dj. Washlijah 30 Nov. 1930-30 Nov. 1951*. Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, 1951.
- KH. Ovied. "Hukum Memilih Pemimpin Non Islam dalam Konteks ke-Indonesiaan," dalam <http://kabarwashliyah.com/2015/11/19/hukum-memilih-pemimpin-non-islam-dalam-konteks-ke-indonesiaan>, 19 November 2015. Diakses 24 Maret 2017.
- _____, "Kemelut Fatwa Seputar Pemimpin Non Islam," dalam <http://kabarwashliyah.com/2016/10/17/kemelut-fatwa-seputar-pemimpin-non-islam>, 17 Oktober 2016. Diakses pada 24 Maret 2017.
- _____, "Ketaatan Kepada Pemimpin yang Tidak Menaati Kampanye," dalam <http://kabarwashliyah.com/2015/10/08/ketaatan-kepada-pemimpin-yang-tidak-menaati-kampanye>, 8 Oktober 2015. Diakses 24 Maret 2017.
- Lubis, Muhammad Arsyad Thalib. *Ilmu Fiqih*, Cet. 11. Medan: Islamiyah, 1982.
- Lubis, Yusuf Ahmad. *Pembelaan Islam terhadap Wanita*. Medan: MUI, 1979.
- Muzakki, Akh. "Current Debates in the Postsoeharto Indonesian Islam: Examining the Intellectual Base of Liberal and Anti-liberal Islamic Movement," dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 45, No. 2 (2007).
- Nasution, Lahmuddin. *Umat Bertanya Ulama Menjawab*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Siddik, Dja'far, dan Ja'far. *Al-Ittihadiyah: Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Silvita, Mary. "Presiden Non-Muslim dalam Komunitas Masyarakat Muslim," dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7 No. 1 (2012), September.
- Sjamsuddin, Udin. *Chutbah Pengurus Besar Memperingati Ulang Tahun Al Djamijatul Washlijah Seperempat Abad: 30 November 1930-30 November 1955*. Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, 1955.
- Sulaiman, Nukman. *Al Washliyah*. Medan: Pustaka Azizi, 1967.
- Syafrin, Nirwan. "Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariah Islam," dalam *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula 1430.
- Syarif, Mujar Ibnu. "A Non-Muslim President in a Muslim State: Islamic Political Discourse in Contemporary Indonesia," dalam *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012.
- Umam, Saiful. "Controversies Surrounding The Aceh's Sultanahs: Understanding Relation between Islam and Female Leadership," dalam Vol. 7, No. 1 (2013).
- Wahid, Ramli Abdul. *Hadis: Tuntunan dalam Berbagai Aspek Kehidupan*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- _____, *Ilmu Fardu 'Ain Islam*. Medan: Manhaji, 2016.

- _____, *Peranan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler*. Medan: Manhaji, 2015.
- _____, *Visi, Misi, Orientasi, dan Implementasi Hidup Seorang Mukmin*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis," dalam *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula 1430.
- Zein, Achyar. "Makna Kafir dalam Alquran," dalam http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48216:makna-qkafirq-dalam-alquran-&catid=61:mimbar-jumat&Itemid=230, 24 Februari 2017. Diakses 24 Maret 2017.
- _____, "Urgensi Sifat "Qaim" Bagi Pemimpin," dalam <http://beritasore.com/2013/12/20/urgensi-sifat-qaim-bagi-pemimpin>, 20 Desember 2013.

Madia Massa dan Wawancara

- "Ahok Jadi Tersangka, Pimpinan Ormas Islam Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi," dalam <https://news.detik.com/berita/d-3346807/ahok-jadi-tersangka-pimpinan-ormas-islam-ucapkan-terima-kasih-ke-jokowi>.
- "Aksi Damai Bela Islam 4/11 Telah Membelalakan Mata Dunia," dalam <http://kabarwashliyah.com/2016/11/11/aksi-damai-bela-islam-411-telah-membelalakan-mata-dunia>, 11 November 2016. Diakses 24 Maret 2017.
- "Dukung Cagubsu, Al Washliyah Tunggu Rakerwil," dalam *Waspada*, 23 Nopember 2012, h. B5.
- "Momen Warga Al Washliyah Ikuti Aksi Bela Islam 212," dalam <http://kabarwashliyah.com/2016/12/05/momen-warga-al-washliyah-ikuti-aksi-bela-islam-212>, 5 Desember 2016. Diakses 24 Maret 2017.
- "Ormas Islam yang Bertemu Jokowi Percayakan Kasus Ahok pada Proses Hukum," dalam <https://news.detik.com/berita/d-3341580/ormas-islam-yang-bertemu-jokowi-percayakan-kasus-ahok-pada-proses-hukum>.
- "PB Al Washliyah Ajak Umat Islam Pilih Pemimpin Seakidah," dalam *Waspada*, 16 Juni 2010, h. B6.
- "Pernyataan Sikap PB Al Washliyah Terkait Pernyataan Ahok," dalam <http://kabarwashliyah.com/2016/10/08/pernyataan-sikap-pb-al-washliyah-terkait-pernyataan-ahok>, 8 Oktober 2016.
- "Warga Al Washliyah Medan Sudah Tiga Jumat Demo Bela Islam," dalam <http://kabarwashliyah.com/2016/11/09/warga-al-washliyah-medan-sudah-tiga-jumat-demo-bela-islam>, 9 November 2016. Diakses 24 Maret 2017.
- Achyar Zein, wawancara, 28 April 2016 di Medan.
- Gunawan, wawancara, 9 Oktober 2016 di Medan.



AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734/E-ISSN: 2407-8646) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated. The article will be situated in a selection mechanism, a review of proved reders, and a strict editing process. All articles published in this Journal are based on the views of the authors, but they do not represent the authors' journals or affiliated institutions.

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).